



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KAMPUNG PERSIAPAN
DI KABUPATEN ASMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAS ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat di Pedesaan perlu dilakukan pembentukan Desa baru otonom guna mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Asmat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah...../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana dengan telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2015 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KAMPUNG PERSIAPAN DI KABUPATEN ASMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Asmat;
4. Distrik adalah wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten Asmat;
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung;
6. Kampung atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pembentukan Kampung Persiapan adalah penggabungan beberapa dusun dan/atau kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua kampung atau lebih atau pembentukan kampung baru diluar kampung yang telah ada yang dipersiapkan untuk menjadi kampung Defenitip.

BAB II
PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini membentuk Kampung persiapan sebagai berikut :

- a) Dusun Sato Yod, sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kampung Comoro Distrik Ayip, dibentuk menjadi Kampung persiapan yang selanjutnya disebut dengan Kampung Sato Yod;
- b) Dusun Tamor, sebelumnya merupakan bagian wilayah Kampung Comoro Distrik Ayip, dibentuk menjadi Kampung persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Kampung Tamor;
- c) Dusun Ero Airo, sebelumnya merupakan bagian wilayah Kampung Comoro Distrik Ayip, dibentuk menjadi Kampung persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Kampung Ero Airo.

BAB III
TUJUAN PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN

Pasal 3

Tujuan pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bab IV...../5

BAB IV
BATAS ADMINISTRASI WILAYAH
Bagian Pertama
Batas Administrasi Wilayah Kampung Sato Yod

Pasal 4

Luas Kampung Sato Yod selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Asmat setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Kampung Cewew Yamew Distrik Atsj;
- b. sebelah selatan: berbatasan dengan Kampung Comoro (Kampung Induk);
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Kampung Ero Airo; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Kampung Comoro (Kampung Induk).

Bagian Kedua

Batas Administrasi Wilayah Kampung Tamor

Pasal 5

Luas Kampung Tamor selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Asmat setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Kampung Comoro (Kampung Induk);
- b. sebelah selatan: berbatasan dengan Kampung Kagas Distrik Fayit
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Kampung Ero Airo; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Kampung Comoro (Kampung Induk).

Bagian Ketiga

Batas Administrasi Wilayah Kampung Ero Airo

Pasal 6

Luas Kampung Ero Airo selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Asmat setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Kampung Cewew Yamew Distrik Atsj;
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Kampung Comoro (Kampung Induk);
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Kampung Sagare; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Kampung Sato Yod

Bagian Keempat

Pasal 7

Luas wilayah masing-masing Kampung persiapan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Kampung persiapan untuk ditingkatkan menjadi Kampung difinitif.

BAB IV

PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bagian Pertama

Penjabat Kepala Kampung Persiapan

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Kampung dan Pelayanan publik lainnya di Kampung Persiapan, diangkat Penjabat Kepala Kampung Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) , diusulkan oleh Kepala Distrik kepada Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung induknya.

Bagian Kedua

Tugas Penjabat Kepala Kampung Persiapan

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Kampung Persiapan mempunyai tugas meliputi :
 - a. menyelesaikan penetapan batas wilayah Kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. melaksanakan pengelolaan anggaran operasional Kampung Persiapan yang bersumber dari APB Kampung Induk;
 - c. melaksanakan pembentukan struktur organisasi pemerintahan Kampung;
 - d. mengangkat perangkat Kampung;
 - e. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Kampung;
 - f. melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung;
 - g. melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Kampung;
 - i. Memfasilitasi...../7

- i. memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung;
 - j. menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Kampung; dan
 - k. melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan setiap 6 (enam) bulan kepada Kampung induk dan Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Penjabat Kepala Kampung Persiapan wajib mengikut sertakan partisipasi masyarakat Kampung setempat.

Bagian Ketiga
Keuangan Kampung Persiapan

Pasal 10

- (1).Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) hurub b, merupakan batuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2).Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung induk masing-masing Kampung Persiapan, yang peruntukannya membiayai operasional penyelenggaraan pemerintah Kampung Persiapan sampai terbentuknya Kampung defenitif atau paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3).Penjabat Kepala Kampung Persiapan merupakan Kuasa Pengelola Anggaran Kampung Persiapan.
- (4).Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kampung kepada Kepala Kampung Induk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Lembaga Kampung

Pasal 11

Dengan terbentuknya Kampung Sato Yod, Kampung Tamor dan Kampung Ero Airo menjadi Kampung Persiapan, Pemerintah Kampung persiapan dapat mengakomodir pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan Kampung dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Kepala Distrik berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal:

- a. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung, agar dapat berkembang dan sejajar dengan Kampung lainnya.
- b. memfasilitasi dan merekomendasikan Penjabat Kepala Kampung Persiapan berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Kampung Persiapan dan Perangkat Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- d. memfasilitasi identifikasi, verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung Persiapan.

Bab VI...../8

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 11 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
BARTHOLOMEUS BOKOROPCES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARTHELI G. RONSUMBRE, SH
PENATA
NIP. 19780511 200502 1 005